



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENI SAPUTRA Als DENI Bin SELIMIN;**
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Koperasi RT 002 RW 001 Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI SAPUTRA Als DENI Bin SELIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI SAPUTRA Als DENI Bin SELIMIN dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang warna cream yang berukiran kepala harimau dan sarung warna cream Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha ForceOne warna hitam dengan nomor polisi BN 6678 LB dengan Nomor rangka MH34NS003-TK157973 dan nomor mesin 4NS-143979;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah)

Setelah memberikan kesempatan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Deni Saputra Als Deni Bin Selimin** Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di belakang waung kopi Anyau jalan Bahagia RT.001 Dusun Bahagia Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dan selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 di rumah saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni yang beralamat di Dusun Rumbai RT 003 RW 002 Desa pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut terhadap saksi korban Jhony**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syopian als Joni Bin Syahroni”.Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada Hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke warung untuk membeli mie yang mana saat itu pemilik warung mengatakan jika Terdakwa bersama saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni ada mengambil rokok namun belum dibayar. selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni berada di belakang warung kopi Anyau di jalan Bahagia RT.001 Dusun Bahagia Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur sedang duduk bersama saksi Frengky Amanda Als Babang Bin Syahrudin, langsung menghampiri saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni untuk bertanya perihal hutang rokok saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni di warung apakah sudah dibayar , namun saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni menjawab kalau itu adalah urusanya, mendengar hal tersebut Terdakwa yang sebelumnya juga sudah menyimpan dendam terhadap saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni karena pernah menggoda ibunya merasa kesal dan emosi hingga langsung mengepalkan kedua tangannya, setelah itu dengan tangan kanan yang terkepal Terdakwa memukul bagian kepala saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni sebanyak 5 (lima) kali, melihat hal tersebut saksi Frengky Amanda Als Babang Bin Syahrudin langsung meleraikan hingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan. selanjutnya saksi Frengky Amanda Als Babang Bin Syahrudin mengajak saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni untuk pulang. sedangkan Terdakwa yang merasa belum puas pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan dalam tas warna hitam miliknya di kamar, dan sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa berangkat ke rumah saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni menggunakan sepeda motor merek Yamaha Force One warna hitam miliknya dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Terdakwa sampai di rumah saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni yang beralamat di Dusun Rumbai RT 003 RW 002 Desa pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dan langsung menghampiri saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni yang saat itu sedang berbaring di atas kursi teras rumahnya dengan ditemani oleh saksi Frengky Amanda Als Babang Bin Syahrudin. Kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam jenis parang yang telah dikeluarkan dari sarungnya ke leher saksi korban Jhony

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syopian als Joni Bin Syahroni sambil berkata akan memotong leher saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni, setelah itu Terdakwa memukulkan bagian tumpul parang ke bagian kepala dan wajah saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni sebanyak 4 (empat) kali dan akhirnya Terdakwa berhenti karena saksi Frengky Amanda Als Babang Bin Syahrudin melerainya dengan cara menarik baju Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni mengalami sakit pada telinga sebelah kiri serta merasakan sakit pada bagian kepala berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445/III/PKMKK/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Reliaga Tungga Dewi selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kelapa Kampit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan pasien:

Kepala : rambut lurus pendek, hematom di kening sebelah kiri , hematom di kepala atas bagian belakang , hematom di belakang telinga kiri , luka lecet dibawah dagu ukuran 3 cm.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan luar didapatkan hematom di kening sebelah kiri , hematom di kepala atas bagian belakang , hematom di belakang telinga kiri , luka lecet dibawah dagu ukuran 3 cm. dan Penyebab luka yang dialami kemungkinan karena trauma tumpul dari luar, sehingga mengakibatkan lebam dan hematom;

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni tidak dapat beraktifitas seperti biasanya karena merasa sakit pada bagian kepalanya serta saksi korban Jhony Syopian als Joni Bin Syahroni merasa tidak senang dan melaporkan kejadian Tersebut pada Pihak kepolisian.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jhony Syopian Als Joni Bin Syahroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di belakang warung kopi Anyau Jalan Bahagia RT.001 Dusun Bahagia Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Rumbai RT 003 RW 002 Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di belakang warung kopi Anyau, saat Saksi sedang bersama Saksi Frengky Amanda, Terdakwa menghampiri Saksi. Terdakwa menanyakan perihal hutang rokok Saksi di warung yang kemudian Saksi jawab jika itu bukan urusan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan ke bagian kepala Saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi Frengky Amanda kemudian melerainya dan mengajak Saksi pulang;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi, Terdakwa kembali mendatangi Saksi. Saat itu Saksi sedang berbaring diatas kursi di teras rumah Saksi dengan ditemani Saksi Frengky Amanda. Kemudian Saksi dihipiri oleh Terdakwa yang sudah membawa parang dan membuka sarung parang tersebut dan mengarahkannya ke leher Saksi sambil berkata akan menggorok leher Saksi. Kemudian Terdakwa memukul bagian tumpul parang ke bagian kepala dan wajah Saksi sebanyak 4 (empat) kali hingga akhirnya Terdakwa berhenti karena Ayah dan Ibu Saksi keluar rumah melihat kejadian tersebut dan dilerai oleh Saksi Frengky Amanda;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Sepertinya Terdakwa pada saat itu marah karena Saksi ada hutang rokok disebuah warung yang saat mengutang tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka lebam pada kening sebelah kiri, sakit pada telinga dan bengkak pada kepala serta sakit pada bagian kepala tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena Saksi masih merasakan sakit pada bagian kepala dan sering pusing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya berobat Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Syahroni Als Pugol Bin Alm Sa'ei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Anak kandung Saksi yaitu Saksi Jhony Syopian;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penganiayaan berupa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di belakang warung kopi Anyau Jalan Bahagia RT.001 Dusun Bahagia Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Rumbai RT 003 RW 002 Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi berada dirumah saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Jhony Syopian dirumah Saksi dan Saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menodongkan senjata tajam jenis parang kepada Anak Saksi yaitu Saksi Jhony Syopian sambil mengatakan akan menggorok leher Saksi Jhony Syopian. Kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Jhony Syopian sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan ganggang parang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Saksi yaitu Saksi Jhony Syopian bahwa sebelum kejadian di rumah Saksi tersebut Terdakwa sebelumnya juga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Jhony Syopian sebanyak 4 (kali) dengan menggunakan tangan kosong di belakang warung kopi Anyau;
- Bahwa Saksi Jhony Syopian tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Anak Saksi yaitu Saksi Jhony Syopian, karena sepengetahuan Saksi mereka berteman baik;
- Bahwa Saksi Jhony Syopian mengalami luka lebam pada kening sebelah kiri, sakit pada telinga dan bengkak pada kepala serta sakit pada bagian kepala tersebut;
- Bahwa Saksi Jhony Syopian tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena masih merasakan sakit pada bagian kepala dan sering pusing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada perdamaian antara Saksi Jhony Syopian dengan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti Surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor : 445/III/PKMKK/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Reliaga Tungga Dewi selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kelapa Kampit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan pasien:

1. Kepala : rambut lurus pendek, hematoma di kening sebelah kiri , hematoma di kepala atas bagian belakang , hematoma di belakang telinga kiri , luka lecet dibawah dagu ukuran 3 cm.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar didapatkan hematoma di kening sebelah kiri , hematoma di kepala atas bagian belakang , hematoma di belakang telinga kiri , luka lecet dibawah dagu ukuran 3 cm. dan Penyebab luka yang dialami kemungkinan karena trauma tumpul dari luar , sehingga mengakibatkan lebam dan hematoma.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke warung untuk membeli mie yang mana saat itu pemilik warung mengatakan jika Terdakwa bersama Saksi korban Jhony Syopian ada mengambil rokok. Kemudian malam harinya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat Saksi korban Jhony Syopian berada di belakang warung kopi Anyau di Jalan Bahagia RT.001 Dusun Bahagia Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur sedang duduk bersama Saksi Frengky Amanda;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban Jhony Syopian dan bertanya perihal hutang rokok di warung apakah sudah dibayar dan dijawab oleh Saksi korban Jhony Syopian kalau itu adalah urusanya. Terdakwa merasa kesal dan emosi mendengar jawaban Saksi korban Jhony Syopian hingga Terdakwa langsung mengepalkan kedua tangan dan dengan tangan kanan yang terkepal Terdakwa memukul bagian kepala Saksi korban Jhony Syopian sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian Saksi Frengky Amanda langsung meleraikan hingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang yang Terdakwa simpan dalam tas warna hitam milik Terdakwa di kamar untuk berjaga-jaga jika seandainya Saksi korban Jhony Syopian juga mengambil parang dirumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi korban Jhony Syopian dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Force One warna hitam dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut. Sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi korban Jhony Syopian yang beralamat di Dusun Rumbai RT 003 RW 002 Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dan menghampiri Saksi korban Jhony Syopian yang sedang berbaring diatas kursi diteras rumahnya dengan ditemani oleh Saksi Frengky Amanda;
- Bahwa kemudian Terdakwa menodongkan parang yang telah dikeluarkan dari sarungnya ke leher Saksi korban Jhony Syopian sambil berkata akan memotong leher Saksi korban Jhony Syopian. Terdakwa kemudian memukulkan bagian tumpul parang ke bagian kepala dan wajah Saksi korban Jhony Syopian sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi korban Jhony Syopian dirumahnya dan kembali melakukan pemukulan dikarenakan Terdakwa merasa belum puas memukul Saksi korban Jhony Syopian di belakang warung kopi Anyau tersebut;
- Bahwa Senjata tajam berupa Parang tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang warna cream yang berukiran kepala harimau dan sarung warna cream;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha ForceOne warna hitam dengan nomor polisi BN 6678 LB dengan Nomor rangka MH34NS003-TK157973 dan nomor mesin 4NS-143979;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke warung untuk membeli mie yang mana saat itu pemilik warung mengatakan jika Terdakwa bersama Saksi korban Jhony Syopian ada mengambil rokok kemudian malam harinya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat Saksi korban Jhony Syopian berada di belakang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi Anyau di Jalan Bahagia RT.001 Dusun Bahagia Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur sedang duduk bersama Saksi Frengky Amanda;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban Jhony Syopian dan bertanya perihal hutang rokok di warung apakah sudah dibayar dan dijawab oleh Saksi korban Jhony Syopian kalau itu adalah urusanya;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal dan emosi mendengar jawaban Saksi korban Jhony Syopian hingga Terdakwa langsung mengepalkan kedua tangan dan dengan tangan kanan yang terkepal Terdakwa memukul bagian kepala Saksi korban Jhony Syopian sebanyak 5 (lima) kali kemudian Saksi Frengky Amanda langsung meleraikan hingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang kemudian sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi korban Jhony Syopian dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Force One warna hitam dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi korban Jhony Syopian yang beralamat di Dusun Rumbai RT 003 RW 002 Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dan menghampiri Saksi korban Jhony Syopian yang sedang berbaring diatas kursi diteras rumahnya dengan ditemani oleh Saksi Frengky Amanda;
- Bahwa kemudian Terdakwa menodongkan parang yang telah dikeluarkan dari sarungnya ke leher Saksi korban Jhony Syopian sambil berkata akan memotong leher Saksi korban Jhony Syopian Terdakwa kemudian memukul bagian tumpul parang ke bagian kepala dan wajah Saksi korban Jhony Syopian sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi korban Jhony Syopian dirumahnya dan kembali melakukan pemukulan dikarenakan Terdakwa merasa belum puas memukul Saksi korban Jhony Syopian di belakang warung kopi Anyau tersebut;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/III/PKMKK/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Reliaga Tungga Dewi selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kelapa Kampit dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan hematoma di kening sebelah kiri hematoma di kepala atas bagian belakang, hematoma di belakang telinga kiri, luka lecet dibawah dagu ukuran 3 cm. dan Penyebab luka yang dialami kemungkinan karena trauma tumpul dari luar sehingga mengakibatkan lebam dan hematoma;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap subjek hukum perorangan / pribadi maupun badan hukum sebagai pengembal atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud “barang siapa” telah menunjuk kepada subyek hukum orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Deni Saputra Als Deni Bin Selimin yang mana Terdakwa membenarkan seluruh identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian Penganiayaan tersebut di atas, dimana terdapat sub unsur “dengan sengaja” dan sub unsur “menimbulkan perasaan tidak enak, atau rasa sakit, atau luka”, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi kedua sub unsur di atas;

Menimbang, bahwa karena sub unsur pertama yaitu unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur objektif sebagaimana dalam sub unsur kedua, yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka berat pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke warung untuk membeli mie yang mana saat itu pemilik warung mengatakan jika Terdakwa bersama Saksi korban Jhony Syopian ada mengambil rokok kemudian malam harinya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat Saksi korban Jhony Syopian berada di belakang warung kopi Anyau di Jalan Bahagia RT.001 Dusun Bahagia Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur sedang duduk bersama Saksi Frengky Amanda kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban Jhony Syopian dan bertanya perihal hutang rokok di warung apakah sudah dibayar dan dijawab oleh Saksi korban Jhony Syopian kalau itu adalah urusanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa kesal dan emosi mendengar jawaban Saksi korban Jhony Syopian hingga Terdakwa langsung mengepalkan kedua tangan dan dengan tangan kanan yang terkepal Terdakwa memukul bagian kepala Saksi korban Jhony Syopian sebanyak 5 (lima) kali kemudian Saksi Frengky Amanda langsung meleraikan hingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi korban Jhony Syopian yang beralamat di Dusun Rumbai RT 003 RW 002 Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur kemudian Terdakwa menodongkan parang yang telah dikeluarkan dari sarungnya ke leher Saksi korban Jhony Syopian sambil berkata akan memotong leher Saksi korban Jhony Syopian kemudian memukulkan bagian tumpul parang ke bagian kepala dan wajah Saksi korban Jhony Syopian sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/III/PKMKK/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Reliaga Tungga Dewi selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kelapa Kampit

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan hematom di kening sebelah kiri hematom di kepala atas bagian belakang, hematom di belakang telinga kiri, luka lecet dibawah dagu ukuran 3 cm. dan Penyebab luka yang dialami kemungkinan karena trauma tumpul dari luar sehingga mengakibatkan lebam dan hematom;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas luka-luka yang dialami oleh Saksi Jhony Syopian tergolong dalam pengertian perasaan sakit atau tidak enak dan luka sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dan berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, dapat diketahui jika perasaan sakit atau luka tersebut adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub unsur "Menimbulkan luka pada orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), dengan sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan motif Terdakwa melukai korban adalah karena Terdakwa merasa kesal dan emosi mendengar jawaban Saksi korban Jhony Syopian yang artinya Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Andi Hamzah memberikan pendapat pasal ini diterapkan dalam hal beberapa perbuatan dilakukan apabila perbuatan itu sejenis, adanya kesatuan kehendak, serta faktor hubungan jarak waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke warung untuk membeli mie yang mana saat itu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn



pemilik warung mengatakan jika Terdakwa bersama Saksi korban Jhony Syopian ada mengambil rokok kemudian malam harinya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat Saksi korban Jhony Syopian berada di belakang warung kopi Anyau di Jalan Bahagia RT.001 Dusun Bahagia Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur sedang duduk bersama Saksi Frengky Amanda kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban Jhony Syopian dan bertanya perihal hutang rokok di warung apakah sudah dibayar dan dijawab oleh Saksi korban Jhony Syopian kalau itu adalah urusanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa kesal dan emosi mendengar jawaban Saksi korban Jhony Syopian hingga Terdakwa langsung mengepalkan kedua tangan dan dengan tangan kanan yang terkepal Terdakwa memukul bagian kepala Saksi korban Jhony Syopian sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang kemudian sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi korban Jhony Syopian dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Force One warna hitam dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi korban Jhony Syopian yang beralamat di Dusun Rumbai RT 003 RW 002 Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dan menghampiri Saksi korban Jhony Syopian yang sedang berbaring diatas kursi diteras rumahnya dengan ditemani oleh Saksi Frengky Amanda kemudian Terdakwa menodongkan parang yang telah dikeluarkan dari sarungnya ke leher Saksi korban Jhony Syopian sambil berkata akan memotong leher Saksi korban Jhony Syopian Terdakwa kemudian memukulkan bagian tumpul parang ke bagian kepala dan wajah Saksi korban Jhony Syopian sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, perbuatan itu sejenis, adanya kesatuan kehendak, serta faktor hubungan jarak waktu yang tidak terlalu lama oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn



melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan lisan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang warna cream yang berukiran kepala harimau dan sarung warna cream, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha ForceOne warna hitam dengan nomor polisi BN 6678 LB dengan Nomor rangka MH34NS003-TK157973 dan nomor mesin 4NS-143979 merupakan barang milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Saputra Als Deni Bin Selimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang warna cream yang berukiran kepala harimau dan sarung warna cream Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha ForceOne warna hitam dengan nomor polisi BN 6678 LB dengan Nomor rangka MH34NS003-TK157973 dan nomor mesin 4NS-143979;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H, Elizabeth Juliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 29 April 2024 oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustiani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustiani, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tdn